



Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejar-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan

Negeri Lampung Tengah

Pelayanan Pengambilan Tilang

No. SK : KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP atau identitas pemohon.
2. Membawa Berkas Tilang
3. Menyertakan Bukti Pembayaran Denda Tilang Kepetugas Loker Ptsp.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP (Standar Operasional Prosedur)
PENGAMBILAN TILANG
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

STOP PUNGLI
Kami TOLAK PUNGLI

- 1 Pelanggan WAJIB membayar denda tilang terlebih dahulu melalui Bank, Kantor Pos, Tokopedia
- 2 Pelanggar WAJIB membawa Bukti Bayar
- 3 Pelanggar WAJIB membawa kertas tilang yang ASLI
- 4 Layanan Drive Thru hanya melayani sesuai jadwal tilang Drive Thru

E-Tilang | Kejaksaan RI
tilang.kejaksaan.go.id

Kejar.lamteng @KejarTengah kejarlamteng@gmail.com <http://kejar-lampungengah.go.id> (0725) 26036

1. Petugas Tilang Menerima Berkas Tilang Dari Pelanggar Dan Memberi Info Denda Tilang Ke Pelanggar Tilang
2. Menyerahkan Berkas Tilang Kepetugas Loker PTSP dan Menyertakan Bukti Pembayaran Denda Tilang
3. Petugas Tilang Memberikan Barang Bukti Tilang

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Tilang

Pengaduan Layanan

1. Petugas Tilang Menerima Berkas Tilang Dari Pelanggar Dan Memberi Info Denda Tilang Ke Pelanggar Tilang,
2. Menyerahkan Berkas Tilang Kepetugas Loker PTSP dan Menyertakan Bukti Pembayaran Denda Tilang.
3. Petugas Tilang Memberikan Barang Bukti Tilang.